

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIKO AKAD MUZARA'AH
DALAM PERJANJIAN PERTANIAN KETELA RAMBAT
(STUDI KASUS DI DESA KUDUR KECAMATAN WINONG
KABUPATEN PATI)**

Skripsi

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

**RITA ETI SUSANTY
NIM. 112311048**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : RITA ETI SUSANTY
Nim : 112311048
Jurusan : MUAMALAH
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RISIKO AKAD
MUZARA'AH DALAM PERJANJIAN PERTANIAN KETELA
RAMBAT (Studi Kasus di Desa Kudur Kecamatan Winong
Kabupaten Pati)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada
tanggal :

22 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik
2014/2015.

Semarang, 22 Juni 2015

Mengetahui

Sekretaris Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001
Penguji II

Ketua Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1002
Penguji I



H. Tolkah, MA
NIP. 19690507 199603 1005
Pembimbing I

Afif Noor, S.Ag., SH, M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005
Pembimbing II

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP. 19670117 199703 1 001

Perum Kaliwungu Indah Rt.05 Rw.X No. 19 Kaliwungu Kendal

Dr. Mahsun, M.Ag

NIP. 19671113 200501 1 001

Pekelsari Rt.01 Rw.VII Bulurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Rita Eti Susanty

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Rita Eti Susanty

Nim : 112311048

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RISIKO
AKAD MUZARA'AH DALAM PERJANJIAN
PERTANIAN KETELA RAMBAT (Studi Kasus di
Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juni 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 19670117 199703 1 001


Dr. Mahsun, M. Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

MOTTO

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ
حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.

(Al-Waqi'ah: 63-65)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas rencana-Nya yang begitu indah untukku. Penulis yakin “semua bisa diraih jika yang kita lakukan hanya karena Allah”, Amin.

Shalawat ma’assalam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa’at beliau selalu menyertaiku dunia akhirat, amin.

Dengan setulus hati dan penuh kasih kupersembahkan karya tulis ini untuk :

1. Ayahanda H. Jasmin dan ibunda tercinta Hj. Waginah yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material, yang selalu datang dikala penulis butuhkan, yang selalu melindungi disaat penulis ketakutan, yang selalu menjadi obat dikala penulis sakit, yang selalu memberi kedamaian, ketenangan, ketentraman dan solusi bagi setiap masalah, selalu menjadi inspirasi kepada penulis untuk menjadi lebih baik. Kasih sayang yang tidak terhingga sepanjang masa yang penulis dapatkan, tidak akan terbalaskan dan tidak meminta balasan, yang selalu mendoakan penulis, meski sering kali penulis berbuat menjengkelkan dan mengecewakan, selalu tersenyum dan memberi yang terbaik untuk putra-putrinya. Bapak, ibu, terima kasih, maafkan putrimu ini yang belum bisa menjadi seperti harapan bapak ibu. Semoga Allah selalu menjaga mereka berdua.
2. Kakak-kakakku tersayang Mas Mohammad Jupri, Mas Mohammad Jahari dan Mbak Darmisih yang senantiasa menghibur dan menjadi hiburan tak tergantikan bagi penulis. Selalu menyadarkan penulis akan sebuah cita-cita dan pencapaian, terima kasih ya.
3. Keluarga Besar Pon. Pes Putra-Putri Al-Ma’rufiyah, khususnya KH. Abbas Masruhin dan Hj. Maemunah terima kasih atas nasehat dan bimbingannya selama di pesantren, serta teman-teman pondok putri (Ima, Dek Intan, Faza, Bu Lurah (Mb Nurul), Opip, Mia, Bunda, Dek Hida, Nafik, Dek Layla, Vicky, Mb Irka, Mb Anis, dan teman-teman lantai 1,) yang selalu memberikan support.

4. Sahabat-sahabatku Jurusan Muamalah 2011 (Neng Yuni, Inyong, Kak Ros, Faza, Ima, Nikmah, Fatcur, Mb Izzah, Adiana, Alif, Wildan, Tari, Mas Malik, Saefuddin dan Mas Alim) yang selalu menghibur dikala susah dan sedih.
5. Teman-teman KKN Posko 83 (Kordes, Pak Luqman, Miftah, Mas Faiz, Mas Bagus, Kakak Dila, Mbak Dwi, Mbak Wakhida, Mbak Qo'idah) yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya.
6. Fakultas Syari'ah tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan antara engkau dan aku.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang penulis jadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Juni 2015



Deklarator


Rita Eti Susanty

112311048

ABSTRAK

Para ulama berbeda pendapat mengenai akad *muzara'ah*. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah akad *muzara'ah* tidak sah dikarenakan hasilnya belum diketahui dengan jelas. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Hanbali, akad *muzara'ah* sementara dibolehkan dengan alasan saling tolong-menolong antarsesama. Sedangkan mengenai risiko penanggungannya menurut para ulama harus ditanggung oleh kedua belah pihak.

Akad *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Kudur dilakukan secara lisan dan tanpa saksi dengan tujuan untuk menolong tetangga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, akad kerjasama antara pemilik lahan (*malik*) dengan penggarap (*amil*) ketika terjadi kerugian atau kegagalan tersebut ditanggung oleh pemilik lahan. Risiko yang ditanggung setengah dari modal awal yang diberikan kepada penggarap. Tetapi praktek yang ada justru penggarap disuruh menanggung resiko penuh dari kerugian tersebut. Alasan pemilik melakukan tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dari modal awal yang diberikan kepada penggarap.

Sehingga penulis menemukan permasalahan sebagai berikut: *pertama*: Bagaimana Keabsahan Akad *Muzara'ah* di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati?, *kedua*: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Akad *Muzara'ah* di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati?

Metodologi yang digunakan adalah (1) Metode lapangan (*Field Research*). (2) Tehnik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara langsung ke masyarakat yang melakukan akad *muzara'ah* tersebut. (3) Tehnik analisis yang digunakan adalah *Deskriptif Kualitatif*.

Dari hasil penelitian penulis akad *muzara'ah* di Desa Kudur batal karena dari salah satu syarat-syarat yang sudah ada dalam perjanjian tidak sesuai. Sedangkan dalam masalah penanggungannya risiko di Desa Kudur melanggar perjanjian awal, karena pemilik lahan menginginkan keuntungan yang berlipat-lipat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Muamalah di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Dr. Mahsun, M.Ag selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah, dan Supangat, M.Ag selaku SekJur Muamalah dan Staf Jurusan Muamalah kami sampaikan banyak terima kasih.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan Ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua, ayahanda H. Jasmin, dan ibunda Hj. Waginah yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis dengan penuh keikhlasan.

Mas Mohammad Jupri, Mas Mohammad Jahari dan Mbak Darmisih tersayang, terima kasih atas motivasinya.

7. Teman-teman di Fakultas Syari'ah terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selain ungkapan terima kasih, penulis juga mengucapkan maaf apabila selama ini penulis telah memberikan keluh kesah dan segala permasalahan kepada seluruh pihak.

Tiada kata yang dapat penulis berikan selain do'a semoga semua amal dan jasa baik dari semua pihak dicatat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan semoga mendapat pahala dan balasan yang setimpal serta berlipat ganda dari-Nya.

Harapan penulis semoga skripsi yang sifatnya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya. Terlebih lagi semoga merupakan sumbangasih bagi almamater dengan penuh siraman dan ridlo Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 8 Juni 2015

Rita Eti Susanty
112311048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MUZARA'AH	
A. Ketentuan Umum Tentang Muzara'ah	15
1. Pengertian Muzara'ah	15
2. Landasan Hukum Tentang Muzara'ah	21
3. Rukun dan Syarat-Syarat Muzara'ah	23
4. Bentuk-Bentuk Akad Muzara'ah	29
5. Hukum-Hukum Muzara'ah yang Shahih dan Fasid	30
6. Berakhirnya Akad Muzara'ah	32
B. Risiko dalam Muzara'ah	34
C. Maqasidus Syari'ah Muzara'ah	37

BAB III : AKAD MUZARA'AH TANAMAN KETELA RAMBAT DI DESA

KUDUR KABUPATEN PATI

A. Demografi Dan Monografi Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati.....	42
1. Keadaan Demorafi Desa Kudur	42
2. Keadaan Monografi Desa Kudur	44
B. Pelaksanaan Perjanjian Akad Muzara'ah	50
1. Motivasi Masyarakat melakukan perjanjian Muzara'ah	50
2. Perjanjian Sistem Bagi Hasil dalam Akad Muzara'ah.....	51
3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Akad Muzara'ah.....	58
4. Perselisihan dalam Penanggungan Resiko dan Cara Mengatasi Akad Muzara'ah	59

BAB IV : ANALISIS PELAKSAAN AKAD MUZARA'AH DI DESA

KUDUR KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI

A. Analisis Terhadap Keabsahan Akad Muzara'ah di Desa Kudur Kec. Winong Kab. Pati	62
B. Analisis Hukum Islam Penanggungan Risiko Akad Muzara'ah di Desa Kudur Kec. Winong Kab. Pati.....	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Penutup	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia semenjak mereka berada di muka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah SWT menunjukkan manusia jalan bermua'amat.

Di sisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan setiap orang dikarenakan kehidupannya sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan guna memenuhi kebutuhan dengan cara mendayagunakan tanah. Masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan karena setiap orang ataupun bangsa-bangsa yang tamak akan kekuasaan ingin sekali menguasai tanah milik orang atau bangsa lain dikarenakan banyaknya manfaat tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan. Namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal, dan juga ada yang tidak memiliki satupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan untuk bercocok tanam.

Di dalam hukum muamalat, ada beberapa kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah* dan *syirkah*.¹ Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak diinginkan oleh sebagian umat manusia. Namun penulis akan lebih memfokuskan pada satu bahasan yakni *muzara'ah*, terutama pada penanggungan risiko.

Kemudian jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian-perjanjian) itu.”(Qs. Al-Maidah : 1)

Dalam hukum Islam, praktek kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam kategori *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama yang terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 90.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005, h. 106.

sesuai dengan kesepakatan.³ Pengertian *muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, benihnya dari pemilik tanah.⁴

Seperti halnya dengan *mudharabah*, yaitu kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola (*amil*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak sebelumnya.⁵

Pada hakekatnya *muzara'ah* salah satu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan petani (penggarap).⁶ Bentuk kerja sama di bidang pertanian yang berkaitan dengan modal (benih) dalam hukum (fiqih) ekonomi Islam disebut dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* yaitu pemilik tanah menyerahkan alat, benih kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan, misalnya 1/2, 1/3 atau 1/4 menurut persetujuan bersama.

Rasulullah juga bersabda, “Hendaklah menanami atau menyerahkan untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahan tanahnya”.⁷

Dalam membahas *muzara'ah* ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zuhar ibn Huzail (728-774 M) berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak boleh.⁸

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidal*, Jakarta: Lentera, 2009, h. 587.

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, h. 130.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 95.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 271.

⁷ *Ibid*, h. 99.

Menurut mereka, obyek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang dibagi sejak semula tidak jelas. Jenis pertama yang disepakati tidak sahnyanya adalah jika bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak berbeda (dipilah-pilah) dari bagian temannya. Seperti ucapan pemilik tanah: “aku telah bertransaksi (*muzara'ah*) denganmu bahwa apa yang kamu tanam ini (satu jenis tanaman) adalah menjadi bagianku nantinya sedangkan apa yang kamu tanam itu (satu jenis tanaman yang lain) akan menjadi bagianmu. Atau ucapan bahwa tanaman yang terkena air hujan itu menjadi bagianmu sedangkan yang disirami sendiri itu menjadi bagianku. Maka *muzara'ah* seperti ini hukumnya bathil (tidak sah). Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.⁹

Menurut ulama Syafi'i melarang adanya *muzara'ah*, karena modal tidak imbang/tidak adil dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil. Pengertian tidak adil di sini adalah apabila bibit dan perawatan dari pemilik ladang sedangkan penggarap hanya mengelola saja kemudian dibagi separo-separo.¹⁰

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 276.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, h. 276.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 81.

Sedangkan menurut Imam Nawawi memperbolehkan adanya *muzara'ah*, karena akadnya cukup jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.¹¹

Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa:

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملاً أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع
(رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata “Rasullullah memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya”.¹² (HR. Ibnu Majah)

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik lahan pertanian. Pemilik tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila pemilik lahan persawahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, akad seperti ini termasuk ke dalam firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”¹³ (Qs. Al-Ma'idah: 2)

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqih...*, h. 277.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 134.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, h. 106.

Sistem *muzara'ah* ini lebih menguntungkan daripada *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami kegagalan tanamannya.¹⁴

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun akad *muzara'ah* dilarang, tetapi di Indonesia tetap diterapkan dengan alasan akad tolong-menolong.

Akad *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Kudur dilakukan secara lisan dan tanpa saksi. Kerjasama antara pemilik lahan (*malik*) dengan penggarap (*amil*) ketika terjadi kerugian atau kegagalan tersebut ditanggung oleh pemilik lahan. Risiko yang ditanggung setengah dari modal awal yang diberikan kepada penggarap.

Tetapi praktek yang ada justru penggarap disuruh menanggung resiko penuh dari kerugian tersebut. Alasan pemilik melakukan itu bertujuan untuk mengambil keuntungan yang berlipat dari modal awal yang diberikan kepada penggarap. Pelarangan tersebut hanya berhubungan dengan perolehan sejumlah bagian yang istimewa bagi salah satu pihak, sementara pihak yang lain dirugikan. Praktek semacam inilah yang dilarang karena terdapat unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain. Hal tersebut dilakukan secara keseluruhan warga desa Kudur.

¹⁴ Zuhdi, *Masail...*, h. 130.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Akad *Muzara'ah* Dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambat (Studi Kasus Di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, terdapat hal yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Akad *Muzara'ah* di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Akad *Muzara'ah* Di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan akad *muzara'ah* tanaman ketela yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap di Desa Kudur.
2. Untuk menjelaskan penanggungungan risiko akad *muzara'ah* dalam perjanjian tanaman yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap di Desa Kudur tersebut menurut pandangan hukum.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal penelitian lapangan ini, penulis bukanlah yang membahas tentang akad *muzara'ah*. Beberapa karya ilmiah yang lain maupun beberapa buku-buku yang terkait peneliti, diantaranya yaitu:

Skripsi Fatimah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang lulus pada tahun 2000 dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Perahu dengan Nelayan dan Akibatnya Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu”, dimana pembahasannya menjelaskan tentang adanya wanprestasi dan *ovemacht* serta akibatnya pada salah satu pihak.¹⁵

Skripsi Muhammad Madzkur yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah.” Bahwasanya bentuk kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam kategori *muzara'ah* yakni kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.¹⁶

Skripsi Fatuddin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian”, dimana penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi

¹⁵Fatimah “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Perahu dengan Nelayan dan Akibatnya Kel. Paoman Kec. Indramayu Kab. Indramayu”. Diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2000).

¹⁶ Muhammad Madzkur “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah”. Diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Walisongo (2002).

hasil pengelolaan di Desa Luwanggede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang meliputi bagi hasil dan pembagiannya.¹⁷

Skripsi Efi Yuliana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kecamatan Musi Banyuasin Kabupaten Sumatra Selatan, dimana penelitian tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil menurut adat setempat yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antara yang lemah dan yang kuat.¹⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁰ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau

¹⁷ Fatuddin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian”. Diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2000).

¹⁸ Efi Yuliana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kec. Musi Banyuasin Kab. Sumatra Selatan”. Diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2008).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 3.

²⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 63.

dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.²¹ Penulis mengumpulkan data sebagai sumber penelitian dalam hal ini adalah Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan valid. Dalam mengumpulkan data maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.²² Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara tentang risiko akad *muzara'ah* tanaman ketela di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.²³ Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan akad *muzara'ah*.

²¹ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, h. 3.

²² Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h. 108.

²³ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 91.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, diantaranya penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Interview

Interview adalah percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁴ Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.²⁵ Selain itu, teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²⁶ Tentunya dalam proses wawancara di lapangan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan (seharusnya) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.²⁷ Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah:

- 1) Pihak pemilik lahan di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
- 2) Pihak penggarap.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h. 186.

²⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 118.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 194.

²⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Yogyakarta: Erlangga, 2013, h. 104.

3) Beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Kudur.

Dari jumlah petani yang melakukan praktek tersebut ada 10 orang, dari jumlah tersebut penulis wawancarai semua. Masing-masing jumlahnya 10 dari pihak pemilik lahan dan 10 dari pihak penggarap

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.²⁸ Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁹

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.³⁰ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pada dasarnya analisis

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h. 206.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metode...*, h. 143.

³⁰ Sugiyono, *Metode...*, h. 334.

dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum peneliti terjun kelapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Analisis data menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi Desa Kudur. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena di Desa Kudur terhadap akad *muzara'ah* dalam risiko perjanjian pertanian ketela rambat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum tentang *Muzara'ah*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian *Muzara'ah*, Landasan Hukum *Muzara'ah*, Rukun dan Syarat-Syarat *Muzara'ah*, Bentuk-bentuk Akad *Muzara'ah*, Hukum-hukum *Muzara'ah* yang Shahih dan Fasid, Berakhirnya Akad *Muzara'ah*, Risiko dalam *Muzara'ah*, Maqasidus Syari'ah *Muzara'ah*.

**BAB III : Akad *Muzara'ah* Tanaman Ketela Rambat di Desa Kudur
Kabupaten Pati**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran Monografi dan Demografi Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Pelaksanaan Perjanjian Akad *Muzara'ah* Ketela Rambat di desa Kudur.

**BAB IV: Analisis Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* di Desa Kudur
Kecamatan Winong Kabupaten Pati**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang analisis terhadap keabsahan akad *muzara'ah* dan analisis hukum Islam penanggungungan risiko di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

BAB V : Akhir dari keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Berisikan Kesimpulan seputar penulisan skripsi, Saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan Penutup.

BAB II

MUZARA'AH

A. Ketentuan Umum Tentang *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) *mufa'alah* (مفاعلة) dari kata dasar *al-zar'u* (الزرع) yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan). Orang-orang Irak menamai *muzara'ah* dengan *al-qarah*.¹

Secara etimologis, *muzara'ah* berarti kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya di sini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.²

Secara istilah *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya *paroan* atau dibagi sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah.³

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 205.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 133-134.

³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, h. 130.

Menurut Yusuf Qardhawi, *muzara'ah* yaitu akad kerjasama pertanian dengan cara pemilik tanah menyerahkan alat dan benih kepada calon penggarap dengan ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan oleh pemilik lahan, misalnya 1/2, 1/3, atau menurut persetujuan bersama.⁴

Muzara'ah telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat setelah beliau. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. memperkerjakan penduduk Khaibar dengan syarat atau bagian 1/3 atau 1/4 atau 1/2 dari hasil bumi.⁵

Diperbolehkan akad *muzara'ah* pada tanah terpisah. Jika pemilik lahan berkata “saya pekerjakan kamu untuk merawat tanaman ini, dan saya pekerjakan kamu dengan bagian 1/2, diperbolehkan”. Sebab akad *muzara'ah* adalah bagian dari akad *musaqah* dengan asumsi tanah butuh perawatan, terutama air.⁶

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama *fiqh* hukumnya mubah (boleh).⁷ Akad *muzara'ah* ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.⁸ Sebagaimana dalam firman Allah Qs. Al-Maidah: 2

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Tim Kuadran, Bandung: Jabal, 2007, h. 284.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh ...*, h. 134.

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, et,al, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 354-355.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 115.

⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 275.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(Al-Maidah: 2)⁹

Sekiranya pertanian tidak berhasil, hal itu karena sebab hama atau yang lain, maka hal tersebut wajar karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.¹⁰

Sistem *muzara'ah* bisa lebih menguntungkan daripada *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik lahan maupun penggarap. Sebab pemilik lahan memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*), yang harganya lebih banyak dari uang sewa. Tetapi jika kerugian maka pemilik lahan dan penggarap tidak mendapat hasil, sebab *muzara'ah* pada dasarnya mengandung unsur *gharar* tidak jelas hasil yang akan diperoleh.

Mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari pemilik dan penggarap, dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau menurut adat-istiadat yang berlaku. Misalnya atas kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap diatur sebagai berikut:

a. Kewajiban pemilik lahan:

- 1) Membayar pajak tanah dan pajak-pajak lainnya.
- 2) Menyediakan peralatan yang diperlukan sesuai dengan keadaan setempat.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005, h. 106.

¹⁰ Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 275.

- b. Kewajiban penggarap lahan:
 - 1) Pengelolaan lahan.
 - 2) Penyebaran bibit.
 - 3) Penyiraman dan pemeliharaan tanaman.
- c. Kewajiban yang dilakukan bersama (jika bagi hasil (*muzara'ah*) dilakukan dengan sistem *maro*):
 - 1) Pembelian bibit.
 - 2) Pembelian pupuk.
 - 3) Pengadaan obat pembasmi hama.
 - 4) Pengadaan obat penyubur tanaman.¹¹

Dalam membahas hukum *muzara'ah* para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai akad *muzara'ah*, sebagaimana berikut:

- a. Ulama yang melarang akad *muzara'ah*
 - 1) Ulama Syafi'i

Ulama Syafi'i melarang adanya *muzara'ah*, karena modal tidak imbang/tidak adil dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil. Pengertian tidak adil di sini adalah apabila bibit dan perawatan dari pemilik ladang sedangkan penggarap hanya mengelola saja kemudian dibagi separo-separo.¹²

¹¹ Masyfuk Zuhdi, *Masail...*, h. 130.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 81.

- 2) Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar ibn Huzail (728-774 M).

Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka akad *muzara'ah* dengan bagi hasil seperempat dan seperdua, hukumnya batal.¹³

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عونَةَ عن سليمان الشَّيبَانِي، عن عبد الله السائب قال: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ، وَقَالَ لَا بُدَّ مِنْهَا (رواه مسلم)¹⁴

Artinya: Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami, Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Sa'ib. Kami pernah mengunjungi Abdullah bin Ma'qil, lalu kami bertanya kepadanya tentang *muzara'ah*?. Kemudian dia menjawab: Tsabit menyatakan bahwa Rasulullah saw. melarang *muzara'ah*, dan beliau memerintahkan dengan mu'ajarah (sewa-menyewa)". Abdullah bin Ma'qil selanjutnya mengatakan mu'ajarah hukumnya boleh.¹⁵(HR. Muslim)

Menurut mereka, obyek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang dibagi sejak semula tidak

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 276.

¹⁴ Al-Imam Ibn Husain Muslim Ibn Hijjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Fikr, t.th, h, 1184.

¹⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, h. 646.

jasas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.¹⁶

b. Ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*

1) Ulama Hanabilah

Ulama-ulama Hanabilah berkata: *Muzara'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, 1/3 atau 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya. Jadi, boleh *muzara'ah* dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.¹⁷

3) Imam Malik, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan ulama Az-Zahiri

Mereka berpendapat, bahwa akad *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, karena akadnya cukup jelas yaitu ada kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap.¹⁸

Dari beberapa perbedaan pendapat di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad *muzara'ah* adalah diperbolehkan karena pada dasarnya akad *muzara'ah* tergantung

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih...*, h. 276.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. ke-1, h. 426

¹⁸ Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 274.

pada hasil panen yang diperoleh dari kedua belah pihak dan bagi hasil *muzara'ah* harus seimbang.

2. Landasan Hukum *Muzara'ah*

Muzara'ah merupakan jenis kerjasama antara penggarap atau pengelola dengan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah tetapi tidak memiliki tanah.

Allah menganjurkan kepada ummat-Nya untuk mencari rizqi di atas bumi dengan karunia-Nya. Adapun dasar-dasar *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

a) Landasan Al-Qur'an

1) Qs. Al-Waqi'ah : 63-65

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam (63). kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya?(64). Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan Dia hancur dan kering, Maka jadilah kamu heran dan tercengang (65)”.¹⁹

2) Qs. Al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Al-Muzammil:20)²⁰

¹⁹ Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 533.

²⁰ *Ibid.* h. 575.

3) Qs. Yasin: 33-35

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
 وَجَعَلْنَا جَنَّاتٍ فِيهَا مِّنْ خَيْلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرَتًا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾
 لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan(33). Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air (34), Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?(35).²¹

b) Landasan Hadits

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ
 أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar ra., mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam “mempekerjakan penduduk Khaibar, dan mereka mendapat separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman yang dihasilkannya”.²² (HR. Bukhari-Muslim).

2) Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ
 فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ, فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخارى) ٢٣

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw, bersabda “siapa yang mempunyai tanah hendaklah ia tanami

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., h. 442.

²² Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, h. 68.

²³ Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, juz 3*, Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah, t.th, h. 102.

tanah itu, atau tanami oleh saudaranya. Jika tidak mau hendaklah ia tetap memegang lahannya itu.²⁴ (HR. Bukhari)

3) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abdillah

اخبرنا عبدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله ص.م أعطى خيبراليهودعلى أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها (رواه البخارى)^{٢٥}

Artinya: Telah mengabarkan kepada Abdullah dari Nafi' dari Ibn Umar RA berkata: Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya.” (HR. Bukhori)

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Muzara'ah*

a) Rukun *Muzara'ah*

Jumhur ulama, yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Rukun *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah (*malik*).
- 2) Petani penggarap (*amil*).
- 3) Obyek *muzara'ah* yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani.
- 4) *Ijab* (ucapan penyerahan tanah oleh pemilik tanah).
- 5) *Qabul* (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani).²⁶

²⁴ Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 123.

²⁵ Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, h. 69.

²⁶ Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 278.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus yang telah *balig* dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang yang dianggap cakap hukum.²⁷

b) Syarat-syarat *Muzara'ah*

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang melakukan *'aqidain*, adalah berakal sehat, baligh;
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, sebaiknya ditentukan jenis apa saja yang akan ditanam;
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman;
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami;
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu;
- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*.²⁸

Syarat-syarat *muzara'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Imam Abu Hanifah) adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat pihak yang melakukan akad

Syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

- a. Berakal (*mumayyiz*)

Oleh karena itu tidak sah akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sohari Sahrani, et al. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 314.

mumayyiz. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan di dalam melakukan pentasharufan (tindakan).²⁹

b. Bukan orang murtad

Karena pentasharufan orang murtad, menurutnya adalah ditangguhkan (*mauquf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga.

2) Syarat penanaman

Yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan.

Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan.³⁰

3) Syarat sesuatu yang ditanam

Yaitu harus berupa tanaman yang aktivitas pengelolaan dan penggarapan bisa berdampak tersebut mengalami penambahan dan pertumbuhan.

4) Syarat-syarat hasil panen

Ada sejumlah syarat untuk apa yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, adalah sebagai berikut:

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 566.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah ...*, h. 278-279

- a. Diketahui dengan jelas dalam akad, karena nantinya hasil itu statusnya adalah sebagai upah.
- b. Statusnya adalah milik bersama antara kedua belah pihak.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya. Karena jika ditentukan, maka hal itu bisa berpotensi mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- d. Bagian masing-masing harus berupa bagian yang umum dan global dari keseluruhan hasil panen.

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas;
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan;
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.³¹

5) Syarat-syarat lahan yang ditanami

Syarat-syarat lahan yang ditanami, adalah sebagai berikut:

- a. Lahan itu layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh ...*, h. 116-117.

- b. Harus diketahui dengan jelas dan pasti, apabila tidak diketahui pasti, maka akad *muzara'ah* tidak sah, karena bisa berpotensi terjadinya perselisihan.
- c. Lahan yang ada dipasrahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap.³²

Menurut jumhur ulama syarat akad *muzara'ah* mengenai lahan pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Menurut adat di kalangan para petani, lahan itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- b. Batas-batas lahan itu jelas.
- c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.³³

6) Syarat objek akad *muzara'ah*

Syarat objek *muzara'ah* adalah memang yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat-istiadat yang berlaku dan menurut syara'. Objek *muzara'ah* adalah salah satu dari dua hal. Yaitu ada kalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap an benihnya dari pihak pemilik lahan.³⁴

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa...*, h. 567.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h. 116.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa ...*, h. 567.

Untuk obyek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas.³⁵

7) Syarat alat pertanian yang digunakan

Syarat peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengelola lahan, seperti binatang yang digunakan membajak sawah, dan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarap lahan pertanian.

8) Syarat masa *muzara'ah*

Di sini disyaratkan, masanya harus jelas dan pasti. Maka oleh karena itu, akad *muzara'ah* tidak sah kecuali setelah jelas masa dan jangka waktunya.³⁶

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama ada yang orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Syarat-syarat *muzara'ah* menurut ulama Malikiyyah adalah sebagai berikut:

- a) Tidak mengandung unsur penyewaan lahan dengan biaya sewa.
- b) Modal selain benih yang dikeluarkan oleh kedua pihak harus sepadan.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h. 279.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, h. 568.

- c) Modal benih kedua belah pihak harus sejenis.³⁷ Apabila berbeda, misalnya pemilik mengeluarkan bibit padi, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit ketela, maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.³⁸

Menurut ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan dalam *muzara'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik lahan dan penggarap. Menurut mereka *muzara'ah* adalah penggarapan lahan dengan imbalan yang keluar dari padanya, sedangkan bibit dari pemilik lahan.³⁹

4. Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (Sahabat Imam Abu Hanifah) bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga

³⁷ *Ibid*, h. 569-570.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 399.

³⁹ *Ibid*.

hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.

- c. Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak penggarap. Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andaikata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya.⁴⁰

5. Hukum-Hukum *Muzara'ah* yang *Shahih* dan *Fasid*

a. Hukum *muzara'ah* yang *shahih*

Muzara'ah yang sah menurut mazhab Hanafiyyah memiliki ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Setiap hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarapan lahan, seperti biaya penaburan benih dan tanggung jawab

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...* h. 400-401.

penjagaan, adalah menjadi beban pihak penggarap, karena akad *muzara'ah* secara otomatis mencakup ketentuan tersebut.

- 2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
- 3) Hasil tanaman yang didapatkan dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan kadar yang ditentukan dan disepakati.
- 4) Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman tersebut.⁴¹

b. Hukum *Muzara'ah* yang *Fasid*

Menurut Hanafiyah ada beberapa ketentuan untuk *muzara'ah* yang *fasid*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kewajiban apapun bagi penggarap dari pekerjaan *muzara'ah* karena akadnya tidak sah;
- 2) Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam masalah ini Malikiyah dan Hanabilah sepakat dengan Hanafiyah, yaitu bahwa apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.

⁴¹ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 572-574.

- 3) Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka penggarap memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasid*-nya akad *muzara'ah* tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa.
- 4) Dalam *muzara'ah* yang *fasid*, apabila penggarap telah menggarap tanah tersebut maka dia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul mistli*), meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena *muzara'ah* statusnya sebagai akad *ijarah* (sewa-menyewa).
- 5) Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) dalam *muzara'ah* yang *fasid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.⁴²

6. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab berikut:

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih ...*, h. 402-403.

- a. Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis;
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad,
- c. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Di antara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang selain tanah tersebut.
 - 2) Timbulnya alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, sehingga tidak bisa menggarap tanah tersebut.⁴³

Kerjasama di bidang pertanian seperti *muzara'ah* di atas mempunyai banyak kebaikan dan hikmah yang bisa diambil. *Muzara'ah* tersebut bisa dijadikan tolong-menolong antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya kepada penggarap yang tidak mempunyai lahan. Hal tersebut bisa mencegah terjadinya lahan yang menganggur dan penggarap yang sebelumnya tidak punya lahan tapi punya kemampuan.

⁴³ *Ibid*, h. 403-404.

Maka solusi untuk menghindari kemungkinan berakhirnya akad *muzara'ah* terutama yang disebabkan oleh kondisi alam, yaitu dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan tanah yang gembur dan keras. Kira-kira jenis tanaman yang cocok untuk ditanam dalam kondisi tanah seperti tersebut. Kemudian harus memperhatikan cuaca atau musim.

Di Indonesia terdapat dua musim yakni musim penghujan dan kemarau. Maka seorang petani/penggarap harus memperhatikan kira-kira jenis tanaman yang cocok untuk ditanam pada musim-musim tersebut. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka kecil kemungkinannya petani akan mengalami kegagalan panen. Oleh karena itu seorang petani harus selalu memperhatikan kondisi alam untuk menyiasati agar tidak terjadi kegagalan panen.

B. Risiko Akad *Muzara'ah*

Risiko yaitu ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta/kehilangan keuntungan/kemampuan ekonomis.⁴⁴

Risiko merupakan suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah daripada yang diharapkan karena adanya pengungkapan kondisi tertentu. Hal tersebut merupakan hasil dari ketidakpastian masa depan, seorang pekerja sangat jarang dapat melakukan proyeksi pendapatan atau beban yang sempurna.⁴⁵

⁴⁴ Sigit Winarno, et al. *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2003, h. 378.

⁴⁵ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis, buku 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, h. 342.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.⁴⁶

Ada pendapat umum bahwa tidak ada bisnis yang tidak berisiko, dan orang yang sukses adalah orang yang berani menantang risiko menjadi sebuah peluang bisnis.⁴⁷

Dalam menghadapi risiko tersebut, wirausahawan harus pandai dan mampu memilah masalah dalam kapasitas bisnis yang ditanganinya. Dan dengan mengandalkan kemampuan berkreaitivitas serta inovasi, maka risiko tersebut minimal dapat diperkecil.⁴⁸

Risiko mencerminkan variabilitas pengembalian modal yang di masa yang akan datang dari suatu penanaman modal. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan menimbulkan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang besar.⁴⁹

Risiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian akad *muzara'ah* kerugian itu timbul di luar kesalahan penggarap, misalnya faktor alam, hama dan lain-lain.⁵⁰

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 959.

⁴⁷ Gugup Kismono, *Bisnis Pengantar, cet. 2*, Yogyakarta: BPFE, 2012, h. 164.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ferry N Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesempatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 7.

⁵⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 142.

Muzara'ah suatu akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik tanah (*malik*) menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua sebagai penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka dengan perimbangan setengah-setengah (1/2) atau sepertiga dua pertiga (1/3 dan 2/3) atau lebih kecil atau lebih besar dari *nisbah* tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.⁵¹

Dalam akad *muzara'ah* ini juga terdapat risiko, menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

1. Pemilik bertanggungjawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh penggarap dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya.⁵²

Dalam setiap kerja sama pasti ada risiko, baik itu karena faktor alam maupun faktor dari salah satu pihak. Begitu juga dengan kerja sama dalam bagi hasil *muzara'ah* ini, berikut risiko yang terjadi:

⁵¹ *Ibid*, h. 394.

⁵² Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam ...*, h. 278.

1. Jika *muzara'ah* dibatasi dengan waktu, lalu waktunya sudah habis. Sejumlah *fuqaha* berkata, “pemilik tanah berhak memusnahkan tanaman dari tanahnya, baik keterlambatan tersebut karena kesalahan penanam maupun karena peristiwa alam.
2. Jika anda memiliki sebidang tanah yang rusak, maka anda boleh menyerahkannya kepada orang lain untuk dia kelola dan hasilnya dalam setahun atau lebih untuknya, lalu untuk selanjutnya hasil dibagi dua, masing-masing dengan bagian yang jelas.
3. Jika tanaman sudah tumbuh, atau jika pohon sudah mengeluarkan buahnya, maka seseorang boleh membeli tanaman atau buah tersebut dalam jumlah tertentu.
4. Jika tanaman sudah habis (sudah dipanen dan muamalah pun sudah selesai), kemudian muncul tanaman-tanaman baru dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Jika benih disediakan oleh pemilik tanah, maka tanaman baru ini pun menjadi miliknya. Sedangkan benih disediakan oleh penggarap, maka dia menjadi milik penggarap, dan dia harus membayar upah sewa tanah, kecuali jika dia telah meninggalkan sisa-sisa tersebut, sebagaimana yang biasa berlaku.⁵³

C. Maqasidus Syari'ah *Muzara'ah*

Secara bahasa *maqasyid as-syari'ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata yaitu *maqasyid* yang artinya kesenjangan atau tujuan dan *syari'ah*

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Syafi'i*, Terj. Abu Zainab, et al, Jakarta: Lentera, 2009, h, 599-601.

artinya jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyidus syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia.

Syatibi, berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan terbuat demi kebaikan hambanya.⁵⁴

Tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum atau tujuan hukum *taklifi* ada tiga, yaitu:

1. Hukum yang berupa keharusan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya.
2. Memilih antara melakukan perbuatan atau tidak melakukannya.
3. Hukum melakukan atau tidak melakukan perbuatan karena ada atau tidak adanya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum tersebut.

Tujuan ketiga tersebut dia atas juga dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentingannya bagi manusia itu sendiri, yaitu:

1. *Dlaruriyah* atau tujuan Primer (الضرورية ت)

Tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia, apabila tujuan ini tidak tercapai maka akan menimbulkan ketidakajekan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, bahkan merusak

⁵⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 105.

kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-dlaru'riyya't al-khams* atau *al-kulliyat al-khams* (*maqasid al-syari'ah*) yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan hanya ulama' tetapi juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama itu, ialah:

a. Memelihara agama (حفظ الدين)

Memelihara agama adalah memelihara kemerdekaan manusia di dalam menjalankan agamanya. Agamalah yang meninggikan martabat manusia dari hewan. Tidak ada paksaan di dalam menjalankan agama. Sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah.

b. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Memelihara hak hidup secara terhormat memelihara jiwa dari segala macam ancaman, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Islam menjaga kemerdekaan berbuat, berpikir dan bertempat tinggal, Islam melindungi kebebasan berkreasi di lingkungan sosial yang terhormat dengan tidak melanggar hak orang lain.

c. Memelihara akal (حفظ العقل)

Memelihara akal adalah memelihara manusia agar tidak menjadi beban sosial, tidak menjadi sumber kejahatan dan penyakit di dalam masyarakat. Islam berkewajiban memelihara akal sehat manusia karena dengan akal sehat itu manusia mampu melakukan kebajikan dan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat

laksana batu merah di dalam bangunan sosial. Dengan akal sehat manusia mampu menolak bencana dan mengatasi permasalahan hidup yang datang pada dirinya. Apabila manusia kehilangan akal sehatnya maka manusia itu akan menjadi beban bagi masyarakat karena itu Islam mewajibkan manusia untuk memelihara akal sehatnya.

d. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Memelihara keturunan, adalah memelihara jenis anak keturunan manusia melalui ikatan perkawinan yang sah yang diikat dengan suatu aturan hukum agama. Melalui ikatan perkawinan yang sah bisa diwujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, di mana anak-anak yang dilahirkan dapat dididik diasuh, dibesarkan dengan penuh rasa kasih sayang oleh ibu bapaknya sendiri. Manusia wajib memelihara keturunan yang dilahirkannya dengan sebaik-baiknya agar anak dapat hidup dengan baik dan tumbuh secara normal.

e. Memelihara harta (حفظ المال)⁵⁵

Memelihara harta benda adalah mengatur tatacara mendapatkan dan mengembang biakkan harta benda secara benar dan halal, Islam mengatur tatacara bermuamalah secara benar, halal, adil dan saling ridla meridlai. Islam melarang cara mendapatkan harta secara paksa, melalui tipuan dan sebagainya seperti mencuri, merampok, menipu, memeras dan sebagainya. Islam melarang

⁵⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Universitas LPPM, 1995, h. 101.

manusia saling memakan harta orang lain secara batil;. Harta di tangan seseorang merupakan kekuatan bagi ummat. Karena itu Islam mengatur cara-cara yang halal mendapatkannya dan cara-cara yang benar menggunakannya. Tidak boleh harta digunakan untuk hal-hal yang dapat berakibat merusak tujuan hukum syariat lainnya.

2. *Hajiyah* atau tujuan Sekunder (الحاجيات)

Ada hukum-hukum agama yang disyari'atkan untuk mewujudkan sesuatu maslahat *hajiyat* (yang dibutuhkan) atau untuk menghindari kesukaran dan kesulitan atau untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.⁵⁶

3. *Tahsiniyah* atau tujuan pelengkap/komplementer (التحسينيات)

Mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan semuanya ini dicakup oleh *makarimul akhlak*,⁵⁷ yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.⁵⁸

⁵⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Tintamas, 1982, h. 15.

⁵⁷ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 191.

⁵⁸ *Ibid*, h. 102.

BAB III

AKAD MUZARA'AH TANAMAN KETELA RAMBAT

DI DESA KUDUR KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Wilayah (Daerah) Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati

1. Letak Geografis

a. Letak dan Batas Desa Kudur

Desa Kudur merupakan daerah pertanian yang sangat bagus dengan tanah yang subur dan didukung oleh pengaturan irigasi yang cukup baik. Desa Kudur memiliki ketinggian kurang lebih 15 meter, suhu rata-rata berkisar 27-30 derajat Celsius.

Desa Kudur terletak \pm 6 km dari kecamatan Winong. Sebagai Desa yang terletak di kecamatan Winong, desa Kudur mempunyai batas wilayah:

- 1) Sebelah Utara : Desa Padangan dan Desa BlingiJati.
- 2) Sebelah Selatan : Desa GunungPanti dan Desa Keropak.
- 3) Sebelah Barat : Desa Angkatan Lor.
- 4) Sebelah Timur : Desa Danyang Mulyo.¹

b. Luas Wilayah

Desa Kudur mempunyai luas wilayah desa 207.691 ha yang terdiri dari:

- 1) Luas lahan sawah : 131.321 ha

¹ Sumber Data Monografi Desa Kudur Tahun 2014.

- 2) Luas lahan pekarangan : 47.900 ha
- 3) Luas lahan tegalan : 23.155 ha
- 4) Luas lain-lain : 5.315 ha

c. Struktur Organisasi

Dalam struktur pemerintahan Desa Kudur Kec. Winong Kab. Pati di pimpin oleh Kepala Desa (Petinggi). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Urusan. Adapun susunan pemerintahan Desa Kudur tahun 2014 adalah sebagai berikut:²

Tabel 1

Struktur Pemerintahan Desa Kudur 2014

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Wardoyo
2	Sekretaris Desa	Ruminah
3	Ka. Ur . Pemerintahan	Edy Purwanto
4	Ka. Ur . Pembangunan	Sutinah
5	Ka. Ur. Keuangan	Supardi
6	Ka. Ur . Kesra	Kasmudi
7	Ka. Ur .Umum	Karyadi
8	Ka. Ur . Dusun	Kartono

Menurut data laporan tahun 2014 terdiri dari 776 kepala keluarga dengan penduduk yang berjumlah 2.185 jiwa yang terdiri 1.089 orang laki-laki dan 1.096 orang perempuan.

Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut

² *Ibid.*

Tabel 2
Jumlah Penduduk menurut Usia Tahun 2014.³

No	Kelompok Umur (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
1	0-4	74	57	131
2	5-9	83	99	182
3	10-14	79	100	179
4	15-19	115	108	223
5	20-24	90	102	192
6	25-29	116	111	227
7	30-39	156	149	305
8	40-49	88	97	185
9	50-59	155	118	323
10	60 ke atas	133	105	238
Jumlah		1.089	1.096	2.185

2. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi

a. Kondisi Sosial

Penduduk Desa Kudur sangat yang memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya, tetapi dalam kenyataannya anak-anak tersebut jarang yang menuntut ilmu sampai perguruan tinggi, mereka beranggapan mencari uang lebih baik daripada sekolah. Bahkan banyak yang lulusan SD tidak melanjutkan sekolah. Adapun klasifikasi penduduk menurut pendidikan adalah sebagai berikut:

³ Dinamis Desa Kudur di Kantor Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

Tabel 3

Jenis Pendidikan (Bayi 5 tahun ke atas) Pada Tahun 2014

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Perguruan Tinggi	3 orang
2.	Tamat SLTA/ sederajat	83 orang
3.	Tamat SMP/ sederajat	116 orang
4.	Tamat SD/ sederajat	328 orang
5.	Tidak Tamat SD	175 orang
6.	Belum Tamat SD	192 orang
7.	Tidak Sekolah	147 orang
Jumlah		1.044 orang

Di desa Kudur juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolahan, balai desa dan lain sebagainya.

Tabel 4

Banyaknya Sarana Umum di Desa Kudur Tahun 2014

No	Jenis sarana	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Musholla/Surau	10
3.	Sekolah Dasar	1
4.	Taman Kanak-Kanak	1
5.	Balai Desa	1
6.	Taman Pendidikan Al-Qur'an	1
7.	Jembatan	2
8.	Puskesmas	1
9.	Lapangan Olahraga	1
Jumlah		20

Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya suatu keadilan sosial bagi masyarakat Desa Penyalahan dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi :

- 1) Peningkatan kesadaran sosial.
- 2) Perbaiki pelayanan sosial.⁴

b. Keadaan Budaya

Masyarakat Desa Kudur sebagai masyarakat ber-etnis Jawa yang mempunyai corak budaya seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Budaya masyarakat Desa Kudur sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Kudur sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah:

- 1) Berzanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat setiap malam jum'at dengan cara membaca kitab *Al-Berzanji*, biasanya dilakukan di masjid dan musholla.
- 2) Yasinan, budaya ini dilaksanakan setiap malam minggu, senin, selasa, dan jum'at oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dan biasanya diiringi dengan arisan keliling.
- 3) Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat *toyyibah* yang dilaksanakan pada saat masyarakat desa Kudur mempunyai hajat, kematian. Bacaan tahlil tersebut dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Wardoyo Kepala Desa Kudur pada tanggal 23 Februari 2015.

- 4) Rebana, kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan dan hari-hari besar Agama Islam.
- 5) Manaqib adalah kegiatan membaca kitab *manaqib* yang biasanya dilakukan di rumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu dan biasanya dilakukan oleh bapak-bapak.

Begitu pula dalam berbagai upacara adat yang ada di Desa Kudur sangat terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya pada selamatan, upacara pernikahan, upacara sedekah bumi dan sebagainya.⁵

Untuk mengatasi budaya bangsa yang kurang baik, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan nilai-nilai budaya yang ada di Desa Kudur.
- 2) Menanggulangi pengaruh budaya asing.
- 3) Memelihara dan mengembangkan budaya yang ada di Desa Kudur.

c. Keadaan Keagamaan

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, sadaqah, dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, mushola dan rumah penduduk.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suwanto Tokoh Agama Desa Kudur pada tanggal 21 Februari 2015.

Kondisi masyarakat Kudur yang beragama Islam, membuat kegiatan di desa tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti yasinan rutin, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya. Selain itu berdirinya mushola di setiap RT dan masjid di setiap pedukuhan, menggambarkan bagaimana kondisi keberagaman masyarakat di desa tersebut.⁶

d. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Kudur sebagai besar mata pencahariannya yaitu petani, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Sedangkan sebagian dari penduduk mata pencahariannya adalah merantau/buruh di luar kota misalnya Sumatra, Kalimantan, dan Jakarta.⁷

Tabel 5

Jenis Area Tanah desa Kudur

No	Jenis area tanah	Luas dalam (Ha)
1	Sawah tadah hujan	131.321 Ha
2	Tanah bengkok pamong desa	36.830 Ha
3	Sawah kas desa	0,40 Ha
4	Tanah tegalan/ kebun	23.155 Ha
5	Tanah pekarangan	47.900 Ha
6	Lain-lain	5.315 Ha
Jumlah		244.521,4 Ha

⁶*Ibid.*

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wardoyo Kepala Desa Kudur pada tanggal 23 Februari

Keadaan ekonomi Desa Kudur sebagian besar di topang oleh hasil-hasil pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa Kudur di topang oleh sumber-sumber lain seperti buruh tani, perantau, pedagang, pegawai negeri, buruh, tukang kayu, tukang batu, penjahit, guru swasta, karyawan swasta, supir dan sebagainya. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Kudur secara lebih jelas table berikut ini akan mendeskripsikan tentang mata pencaharian penduduk Desa Kudur adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Jenis Mata Pencaharian Desa Kudur Tahun 2014

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani:	298
	a. Petani pemilik sawah	188 orang
	b. Petani penggarap sawah	10 orang
2	Pengusaha	3 orang
3	Buruh bangunan	117 orang
4	Pedagang	60 orang
5	Penjahit	2 orang
6	Pegawai Negeri Sipil	21 orang
7	Sopir	17 orang
8	Tukang kayu	5 orang
9	Pensiunan	4 orang
	Jumlah	527 orang

Kondisi ekonomi di Desa Kudur dikatakan bagus karena masyarakat atau warga banyak yang memiliki pekerjaan baik secara sendiri-sendiri maupun sebagai buruh. Penulis jarang menemukan orang yang tidak bekerja.

B. Pelaksanaan Perjanjian Akad *Muzara'ah*

1. Motivasi masyarakat melakukan perjanjian *muzara'ah*

Manusia adalah makhluk sosial yaitu manusia yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat desa Kudur rasa tolong-menolong sangat tinggi oleh sebab itu perjanjian pertanian bagi hasil ketela terjadi karena kepercayaan antarsesama. Praktek perjanjian bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip di kalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang mengeratkan tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah.

Salah satu dilakukan perjanjian tersebut adalah membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan.⁸

Beberapa alasan pemilik lahan melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Pemilik

- 1) Mempunyai lahan cukup luas sehingga dia tidak mampu mengerjakan sendiri dan karena banyak pekerjaan.
- 2) Pemilik lahan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan sehingga timbul rasa tolong-menolong.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Wardoyo Kepala Desa Kudur pada tanggal 23 Februari 2015.

- 3) Pemilik ingin mendapatkan uang tanpa mengerjakan lahannya sendiri.⁹

b. Penggarap

Pada umumnya penggarap melakukan bagi hasil pertanian ketela adalah tidak mempunyai tanah garapan atau sawahnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa alasan penggarap lahan melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai lahan garapan.
- 2) Keinginan mendapatkan hasil tambahan.
- 3) Mempunyai lahan tetapi sangat terbatas sehingga tersisa waktu yang lebih.¹⁰

2. Perjanjian sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah*

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.¹¹

Dalam sistem perjanjian bagi hasil menurut undang-undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Santoso pemilik lahan pada tanggal 23 Februari 2015.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sunarti penggarap lahan 24 Februari 2015

¹¹ UU No 2 Tahun 1960.

saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).

Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun, Pasal 4 Undang-Undang N0 2 Tahun 1960. Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Besarnya imbangan hasil panen atau pembagian hasil serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (petani dan penggarap) adalah :

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah (1 : 1).
- b. $\frac{2}{3}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi ditanami di ladang kering ($\frac{2}{3}$: $\frac{1}{3}$).

Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti : benih, pupuk, alat-alat, biaya penanaman. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Dalam hal diketahui oleh pemilik tanah, bahwa penggarap dalam mengusahakan lahan, tidak mengusahakan lahan yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik tanah, maka pemilik dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian Berakhir dengan izin Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat desa Kudur melakukan/mengerjakan lahan milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya berdasarkan pada persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian imbangan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap). Biasanya pemilik lahan menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada tetangga-tetangganya yang sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik lahan, karena biasanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan atas dasar kepercayaan dan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan atau patokan dilaksanakannya perjanjian bagi hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan dengan pembagian imbangan hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Karena dari 10 responden

(100%) semua menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil dilaksanakan atas dasar kesepakatan saling percaya dan hanya dalam bentuk lisan. Rasa percaya dan saling tolong menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan pendahulunya (orang-orang terdahulunya) menurut adat kebiasaan setempat .

Hal ini erat kaitannya dengan rasa tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi butuh penghasilan, punya tenaga tapi tidak punya lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingan itulah menjadi falsafah bagi orang-orang pedesaan termasuk dilokasi penelitian.

Kesepakatan merupakan syarat terjadinya perjanjian bagi hasil tersebut dalam menentukan hak dan kewajiban serta besarnya imbangan hasil yang akan di bagi. Mengenai batas waktu untuk perjanjian bagi hasil, berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah sampai musim panen berakhir (1x panen), maka pada saat itu jangka waktu bagi hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat yang melakukan perjanjian menetapkan waktu perjanjian bagi hasil pada awal perjanjian atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menetapkan imbangan hasil dikenal dengan istilah "*maro*" atau "*paron*".

Pengertian “*maro*” atau “*paron*” adalah pembagian dari hasil panen dengan menggunakan perbandingan 1:1 artinya setengah dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya panen baru di bagi menjadi 2 (dua) sama rata atau dibagi 1/2 masing-masing dari hasil bersih.

Perjanjian bagi hasil sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Kudur. Pemilik tanah yang mempunyai lahan pertanian yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, sehingga pemilik tanah menawarkan kepada orang lain untuk mengolah lahan miliknya dengan cara bagi hasil.¹²

Perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik di desa ini diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi di desa tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Surame menyatakan sebagai berikut:

“Kalau saya mau memarokan sawahku, saya menggunakan cara lisan aja kok mbk, tidak perlu ke tempat aparat desa, apalagi ditulis di atas materai, menurut saya terlalu ribet mbk, tinggal kita ketemu, kalau sudah setuju ya langsung aja dilaksanakan, sudah biasa kayak gitu kok mbk, dan saya menyerahkan tanah kepada dia sudah dua tahun.”¹³

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Wardoyo Kepala Desa Kudur pada tanggal 3 Februari 2015.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Surame sebagai pemilik lahan pada tanggal 23 Februari 2015.

Adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah dengan petani penggarap ini sudah lama terjadi. Sebenarnya menurut penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita diantara pemilik maupun petani penggarap.

Perjanjian bagi hasil pertanian ketela di Desa Kudur tidak akan terputus meskipun lahan pertanian sudah berpindah hak atas milik lahan. Pelaksanaan bagi hasil akan tetap berjalan, akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis berganti dengan pemilik lahan yang baru. Apabila penggarap meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh ahli waris dengan hak dan kewajiban yang sama pula.

Perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Kudur antara pemilik dan penggarap memiliki syarat-syarat tertentu.

- a. Hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah :
 - 1) Memberikan ijin pada calon penggarap untuk mengelola lahan.
 - 2) Menyediakan bibit bila diperjanjikan
 - 3) Membayar pajak tanah

- 4) Membayar sumbangan (swadaya rakyat) untuk pengairan juga sumbangan pupuk bila diperjanjikan pada penggarap.
- b. Hak dan kewajiban bagi penggarap tanah adalah :
- 1) Menerima tanah dari pemilik lahan.
 - 2) Menyediakan pupuk dan mengelola lahan.
 - 3) Menanam bibit ketela.
 - 4) Memelihara tanaman.
 - 5) Memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik lahan.
 - 6) Tidak memindah tangankan pengelolaan tanah pada orang lain tanpa ijin pemilik lahan.
 - 7) Terakhir menyerahkan tanah kembali pada pemilik tanah setelah panen, kecuali diperjanjikan lain.¹⁴

Dari hasil penelitian penulis, dalam akad *muzara'ah* pertanian ketela yang dilakukan di Desa Kudur ada beberapa variasi bagi hasilnya, sebagaimana berikut:

- a. Bagi hasil dengan sistem *paroan/maro*, dalam sistem pembagian hasil di bagi kedua belah pihak, bibit disediakan oleh pemilik dan ketika terjadi resiko di tanggung kedua belah pihak.
- b. Bagi hasil dengan sistem *mertelu*, kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pembagian hasil pemilik mendapatkan 1/3 dari hasil panen dan penggarap mendapat 2/3.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Wardoyo Kepala Desa Kudur pada tanggal 3 Februari 2015.

Pemilik lahan hanya menyediakan lahan garapan sedangkan penggarap menyediakan bibit, pupuk dan biaya penggarapan.¹⁵

Dalam akad *muzara'ah* bagi hasil yang ada di Desa Kudur biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap karena sudah ada ketika terjadi kesepakatan di awal. Menurut mereka kesepakatan itu sudah cukup adil.

Allah SWT menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknat-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Hud: 18.

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim”.¹⁶ (Qs. Al-Ma'idah: 18)

Oleh sebab itu, Islam mencegah bermuamalah dengan *gharar* karena ketidaktahuan terhadap kondisi tersebut dapat merugikan satu pihak dan dapat menimbulkan tindakan dzalim.¹⁷

3. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad *muzara'ah*

Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Asal dari mencari keuntungan adalah disyari'atkan, kecuali bila diambil dengan cara haram.¹⁸

¹⁵ *Ibid.* pada tanggal 20 Februari 2015

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 228.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 182-183.

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004, h. 78.

Pembagian hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Kudur dapat dikatakan berbeda-beda, dikarenakan sistem pembagiannya juga berbeda tergantung dari siapa biaya yang mengeluarkan.

Keuntungan yang diterima oleh pemilik dan penggarap tergantung pada perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi pada umumnya penggarap lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pemilik, akibatnya sebelum menggarap lahan penggarap harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh pemilik lahan. Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan sebagai berikut:

“kalau bagi hasil selama ini saya ikut syarat yang diajukan oleh pemilik lahan, selama ini yang saya kerjakan adalah paroan mbak, tapi benih dari pemilik lahan jadi hasilnya dibagi dua mbak.”¹⁹

Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Kudur ini apabila terjadi kerugian atau gagal panen maka di tanggung penggarap lahan.²⁰

4. Perselisihan dalam penanggungan risiko dan cara mengatasi akad *muzara'ah*

Hasil penelitian di Desa Kudur, pada umumnya masyarakat lebih memilih sistem perjanjian bagi hasil mendasarkan pada hukum adat setempat.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sulasih sebagai penggarap tanggal 20 Februari 2015.

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Eko sebagai penggarap lahan pada tanggal 19 Februari 2015.

Dalam pertanian lahan tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Desa Kudur juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama ataupun oleh kondisi alam. Apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen ke penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit.²¹ Dalam hal inilah yang menyalahi aturan perjanjian, ketika terjadi kerugian atau risiko ditanggung bersama-sama.²²

Dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Kudur banyak risiko-risiko dan semua risiko tersebut dapat teratasi dengan sikap lapang dada dari masing-masing pihak. Risiko-risiko seperti ingkar janji, selisih hasil panen, dan ketidakcocokan yang telah mereka sepakati dalam perjanjian lisan. Pada waktu pemilik ataupun penggarap merasa ada kecurangan yang dilakukan, maka mereka memilih untuk memberhentikan pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian ketela tersebut.

Risiko gagal panen dari pertanian ketela rambat tersebut diselesaikan secara kekeluargaan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam hal ini, perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan

²¹ *Ibid.*

²² Hasil wawancara dengan Ibu Rus sebagai pemilik lahan pada tanggal 20 Februari 2015.

penggarap memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Misalnya, pemilik berkewajiban menyediakan bibit dan lahan ketika gagal, pemilik tersebut merasa dirugikan karena telah mengeluarkan modal yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah ini, penggarap mengembalikan modal awal yang sudah diberi dari pihak pemilik lahan.²³

Dalam pengamatan pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Kudur risiko dilimpahkan kepada penggarap lahan yang sudah melakukan penggarapan terhadap lahan tersebut.²⁴

2015 ²³ Hasil wawancara dengan Bapak Wardoyo Kepala Desa Kudur pada tanggal 20 Februari

2015 ²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sutinah sebagai penggarap lahan pada tanggal 20 Februari

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD *MUZARA'AH*

DI DESA KUDUR KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI

A. Analisis Keabsahan Akad *Muzara'ah*

Hukum mua'amalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan.

Hukum fiqih Islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum bagi hasil di bidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah *muzara'ah* sebagai salah satu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (*fuqaha*).

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Kudur.

Akad *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan.

Mengenai tentang keabsahan akad *muzara'ah* di bab II telah dijelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai akad *muzara'ah* tersebut. Imam Malik, Hanbali, Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan ulama Az-Zahiri mengatakan bahwa *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, karena akadnya cukup jelas yaitu ada kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap.¹

Hal ini didukung dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar ra., mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam “mempekerjakan penduduk Khaibar, dan mereka mendapat separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman yang dihasilkannya”.² (HR. Bukhari-Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa diperbolehkannya *muzara'ah* dengan upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanamannya.³ Dengan tujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila antara pemilik tanah persawahan bekerja sama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴

¹ Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 274.

² Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, h. 68.

³ *Ibid.* h. 151.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 277.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa akad *muzara'ah* hukumnya boleh karena bertujuan untuk saling tolong-menolong antarsesama manusia.

Selain itu, pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Kudur sesuai dengan konsep *muzara'ah* yang ada dalam fiqih Islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun di lingkungan setempat.

Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah berikut ini :

العادة محكمه

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
2. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang.

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits.
4. Tidak mendatangkan kemaslahatan.⁵

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa dikatakan *'urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber *ijtihad*. Tata cara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam merupakan bentuk kebiasaan tersendiri, oleh karena itu pelaksanaannya bisa dikatakan sebagai *'urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

1. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Kudur dapat dikatakan sesuai dengan syara'. Dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam.
2. Perbuatan *muzara'ah* (kerjasama dalam bidang pertanian) mengandung kemaslahatan. Dengan *muzara'ah* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun penggarap, meskipun saat ini hasil tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam akad *muzara'ah* di Desa Kudur adalah *'Urf*. *'Urf* adalah apa yang bisa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identik dengan adat atau kebiasaan.⁶

⁵ Totok Jumantoro, et al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih, cet.II*, Jakarta : Amzah, 2009, h. 1-3.

⁶ *Ibid.*

Dalam menentukan akad *muzara'ah* di Desa Kudur, penulis juga menggunakan beberapa permasalahan yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum Islam terhadap praktek akad *muzara'ah* yang dilaksanakan di Desa Kudur, diantaranya sebagai berikut:

Penulis melihat dari syarat *muzara'ah* sah tidaknya akad *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

a. *'aqidain* yaitu berakal dan bukan orang murtad

Berdasarkan syarat antara pemilik lahan dan penggarap ketika melakukan bagi hasil *muzara'ah* yang ada di Desa Kudur sudah sesuai dengan hukum Islam.

b. Syarat penanaman (bibit)

Berkaitan dengan benih harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan benih yang akan ditanam. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk *muzara'ah* yaitu:

- 1) Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- 2) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga dipandang sah.

- 3) Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- 4) Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja disediakan petani, maka akad itu tidak sah.⁷

Pelaksanaan akad *muzara'ah* yang terjadi di Desa Kudur, yaitu:

- 1) Lahan pertanian berasal dari pemilik lahan, benih (ketela) yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari penggarap.
- 2) Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat dan tenaga dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan benih dan pupuk (separo-separo). Bentuk *muzara'ah* ini yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat desa Kudur.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di atas, maka pelaksanaan *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Kudur dilihat dari segi modal (benih) sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum Islam dan semua itu dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya.

c. Ijab dan Qabul

Menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan tanah secara langsung. Dengan demikian, qabulnya dengan perbuatan.⁸

⁷ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam....*h. 277.

Di dalam akad *muzara'ah* di Desa Kudur, ijab qabul dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Penanggung Risiko dalam Akad Muzara'ah

Risiko merupakan kejadian yang tidak terduga atau ketidakmampuan di luar batas ketika melakukan kerja sama. Dalam hal ini risiko penggarapan lahan pertanian disebabkan baik oleh hama, faktor alam maupun kelalaian penggarap.

Setiap hari kita menghadapi risiko, baik perorangan maupun dalam pekerjaan. Untuk itu, kita berusaha melindungi diri terhadap risiko dari segala yang mengancam.

Risiko merupakan kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian akad *muzara'ah* kerugian itu timbul di luar kesalahan penggarap, misalnya faktor alam, hama dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam penggarap berusaha mengantisipasi kerugian-kerugian yang akan timbul.

Dalam akad *muzara'ah* ini juga terdapat risiko, menurut jumbuh ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

1. Pemilik bertanggungjawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 207.

2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
5. Jika terjadi risiko maka ditanggung oleh kedua belah pihak.
6. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya.⁹

Dari keterangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa segala yang terjadi dalam akad *muzara'ah* tersebut menjadi tanggungan milik kedua belah pihak. Baik dilihat dari bagi hasil, penanggungan risiko, dan bibit (benih tanaman).

Dalam bab III fenomena yang terjadi di Desa Kudur penanggungan risiko bertentangan dengan para jumhur ulama, karena yang terjadi Desa Kudur risiko ditanggung penuh oleh penggarap ketika gagal panen itu disebabkan oleh hama dan faktor alam, dalam hal ini melanggar perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Masyarakat Desa Kudur yang penulis teliti sudah sadar tentang penanggungan risiko harus di tanggung kedua belah pihak, tetapi dalam prakteknya pemilik mencari kesempatan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat.

⁹ *Ibid*, h. 278.

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penanggungan risiko akad *muzara'ah* tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap. Dengan demikian penggarap menjadi pihak yang dirugikan. Walaupun demikian penggarap terpaksa mau menerima risiko tersebut karena didorong oleh faktor kebutuhan bukan karena kerelaan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan di lapangan dan beberapa data sekunder sebagai pendukungnya, penulis berkesimpulan bahwa:

Pertama, akad *muzara'ah* pertanian ketela rambat di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati batal karena tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan akad *muzara'ah*. Masyarakat Kudur mengingkari perjanjian bahwa risiko yang semula ditanggung oleh bersama tapi dalam praktek justru penggarap yang menanggung penuh terdapat risiko gagal panen tersebut.

Kedua, dalam praktek kerjasama tersebut terjadi *inkonsistensi* dari pihak pemilik lahan karena ketika melakukan perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik lahan, tetapi dalam kenyataannya justru penggarap yang menanggung risiko dengan tujuan pemilik lahan agar mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Dalam hal ini terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pemilik lahan, sedangkan penggarap menjadi pihak yang dirugikan. Walaupun demikian penggarap terpaksa mau menerima risiko tersebut karena didorong oleh faktor kebutuhan bukan karena kerelaan, oleh karena menurut pendapat penulis cara yang seperti ini hukumnya haram.

B. Saran-Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai masukan yang dapat bermanfaat, sebagai berikut :

1. Masyarakat Kudur jika melakukan perjanjian *muzara'ah* secara lisan hendaknya di rubah dengan perjanjian tertulis dan ada saksi agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.
2. Masyarakat Kudur ketika menyelesaikan masalah hendaklah berpegang pada hukum Allah (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul).

C. Penutup

Rasa syukur alhamdulillah atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Meskipun di dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membaca. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Al-Albani, Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari*. Terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- _____, Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah, t.th.
- Amin, Dja'far, *Ilmu Fiqih*, Surakarta: Ramadhani, 2006.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- As-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, Terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Tintamas, 1982.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqih Islam wa Adillatuh jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dinamis Desa Kudur di Kantor Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Idroes, Ferry N, *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesempatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Yogyakarta: Erlangga, 2013.
- Jumantoro, et al, Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : Sinar Grafika
- Kismono, Gugup, *Bisnis Pengantar, cet. 2*, Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Madura, Jeff, *Pengantar Bisnis, buku 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000.
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhammad, Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah, *Ringkasan Kitab Al-Umm jilid 2*, Terj. Imron Rosadi et al, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Muslim Ibn Hijjaj, Al-Imam Ibn Husain, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Fikr, t.th.
- Nasir, Mohammad, *Metode Penelitain*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Universitas LPPM, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 4*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- _____, *Fiqih Sunah*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sahrani, Sohari, et al. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumber Data Monografi Desa Kudur Tahun 2014.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Wawancara dengan Bapak Ali, pada tanggal 3 Pebruari 2015.
- Wawancara dengan Bapak Eko , pada tanggal 19 Pebruari 2015.
- Wawancara dengan Bapak Karno, pada tanggal 19 Pebruari 2015.
- Wawancara dengan Bapak Surame, pada tanggal 23 Pebruari 2015.
- Wawancara dengan Bapak Suripto, pada tanggal 19 Pebruari 2015.
- Wawancara dengan Bapak Suwanto (Tokoh Agama Desa Kudur), pada tanggal 21 Pebruari 2015.
- Wawancara dengan Bapak Wardoyo (Kepala Desa Kudur), pada tanggal 3 Pebruari 2015.
- Wawancara dengan Bapak Wardoyo (Kepala Desa Kudur) pada tanggal 20 Pebruari 2015
- Wawancara dengan Bapak Wardoyo (Kepala Desa Kudur) pada tanggal 23 Pebruari 2015.
- Wawancara dengan Ibu Rus, pada tanggal 20 Pebruari 2015.
- Wawancara dengan Ibu Sulasih, pada tanggal 20 Pebruari 2015.

Wawancara dengan Ibu Sutinah, pada tanggal 20 Pebruari 2015.

Wawancara dengan Ibu Sutinah, pada tanggal 23 Pebruari 2015.

Winarno, Sigit, et al. *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2003.

Ya'qub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

_____, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997.